

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Meredanya perang dingin pada dekade 1980-an, yang diikuti dengan kian menurunnya peran industri militer, telah mendorong arus transformasi modal dan teknologi yang semula banyak tertimbun di dalam industri jenis tersebut, ke industri non militer yang relatif lebih "terbuka", dan rawan terhadap persaingan. Keadaan ini membutuhkan sarana yang mampu melindungi secara efektif teknologi yang digunakan dalam pembuatan produk industri yang bersangkutan.¹ Perlindungan terhadap teknologi yang digunakan tersebut menjadi penting karena dengan menggunakan teknologilah perusahaan tersebut berkembang. Oleh karena itu pada umumnya dalam menggunakan teknologi perusahaan akan senantiasa berusaha mengembangkan teknologinya. Perusahaan akan berhati-hati dalam menggunakan teknologinya agar ide dari pengembangan teknologinya tidak diketahui oleh pesaingnya. Dengan demikian teknologi tersebut telah menjadi

¹ Bambang Kesowo, Pokok-Pokok Catatan Mengenai Persetujuan TRIP'S, makalah disajikan pada Pelatihan Tehnis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hukum bagi Wakil Ketua/Hakim Tinggi se Indonesia, 13-17 Juni 1995 dan 20-24 Juni 1995 di Semarang, GATT TRIPS dan HAK ATAS KEKAYAANINTELEKTUAL (HAKI), Mahkamah Agung RI, 1998, hal 2

salah satu rahasia perusahaan yang dijaga kerahasiaan dan tidak semua orang diperkenankan mengetahuinya.

Bagi para pengusaha, perlindungan bagi rahasia perusahaan yang dimilikinya merupakan hal yang dirasa penting. Pada umumnya para pengusaha tersebut, sumber penghasilan atau pendapatan, baik langsung maupun tidak langsung, berasal salah satunya dari kelangsungan terlindunginya rahasia perusahaan yang dimilikinya itu. Apabila rahasia perusahaan yang dimilikinya tersebut ternyata dikuasai dan atau digunakan oleh pihak lain tanpa ijin atau persetujuannya maka hal itu akan dapat mendatangkan kerugian baginya. Singkatnya, kerugian terjadi karena pengusaha tersebut tidak memperoleh pendapatan dari peluang penggunaan rahasia perusahaan yang dilakukan orang lain secara tidak sah.

Patut dicatat bahwa kemajuan pesat yang berlangsung di bidang teknologi informasi, komunikasi dan transportasi, yang berperan besar dalam proses globalisasi juga menjadi faktor yang memicu globalisasi perdagangan dengan segala permasalahannya. Proses globalisasi bahkan telah menjadi fenomena yang menjadikan suatu kawasan dan bahkan dunia sebagai pasar. Tantangan dan persoalan yang dihadirkan oleh globalisasi perdagangan semakin menjadi hal yang nyata. Diantaranya ; persaingan diantara sesama pelaku usaha semakin tajam dan terbuka. Orientasinya jelas, bahwa setiap pelaku usaha akan berupaya secara maksimal agar produknya memenuhi selera konsumen. Tujuannya, agar produk barang maupun jasa yang dihasilkannya dapat menguasai pasar global. Semakin

banyak konsumen yang membeli berarti akan banyak pula pendapatan perusahaan. Berdasarkan hukum ekonomi itulah perusahaan dibangun dan dikembangkan. Kiatnya sederhana, yakni memenangkan persaingan.

Dalam dunia bisnis, persaingan merupakan hal yang wajar. Akan tetapi persaingan menjadi tidak wajar ketika persaingan dilakukan dengan tidak sehat / atau curang. Misal nya dengan "mencuri" rahasia perusahaan yang dimiliki oleh pesaingnya. Disinilah perlunya hukum yang memberikan rambu-rambu yang harus ditaati bagi semua pihak yang terlibat dalam persaingan usaha. Tujuannya untuk memberikan dasar perlindungan hukum bagi semua pihak dalam kegiatan usaha yang penuh persaingan ini.

Jika diperhatikan dengan seksama sepak terjang dunia usaha tampak bahwa pengungkapan informasi maupun penerimaan informasi secara tidak sah, termasuk pemanfaatannya secara bertentangan dengan hukum, merupakan masalah persaingan usaha tidak sehat. Di Indonesia pengaturan mengenai persaingan usaha tidak sehat ini dapat ditemukan dalam Undang-undang No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan Pasal 1 Butir 6 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Di forum internasional, telah lama timbul kebutuhan dan upaya untuk melindungi suatu rahasia yang dikategorikan sebagai rahasia dagang. Dalam

perkembangannya rahasia dagang ini kemudian menjadi bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau *Intellectual Property Rights*. Sebagai bagian dari HaKJ, rahasia dagang kemudian diatur pula dalam *Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang bila diterjemahkan menjadi Kesepakatan Mengenai Aspek-Aspek Perdagangan Yang Berkaitan Dengan Hak atas Kekayaan Intelektual di bawah judul *Protection of Undisclosed Information* (Perlindungan Terhadap Informasi Yang Dirahasiakan).² *Agreement* ini merupakan salah satu bagian dari Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang No. 7 tahun 1994.

Dalam sistem hukum di Indonesia padanan kata bagi istilah "*undisclosed information*" (informasi yang dirahasiakan) hingga saat ini belum seragam. Hal tersebut terlihat dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebut informasi yang dirahasiakan dengan dua istilah yaitu rahasia perusahaan dan rahasia dagang.

Pengaturan rahasia perusahaan dapat dibaca pada Pasal 23 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut:

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

² Rooseno Harjowidigjo, "Mengenai Hak Milik Intelektual yang diatur dalam TRIP'S", Varia Peradilan No 111, Desember 1994, GATT, TRIP'S, Dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Mahkamah Agung RI, 1998, hal. 267

Pasal ini melarang adanya persekongkolan atau kerjasama yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan. Tujuan dari pengaturan pasal ini adalah melarang pencurian informasi dari perusahaan pesaing yang dilakukan oleh pesaingnya.

Dengan demikian pelaku usaha disebut melanggar Pasal 23 apabila tindakannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal ini, yaitu :

1. Pelaku usaha melakukan persekongkolan
2. Informasi yang diperoleh merupakan rahasia perusahaan pesaingnya
3. Akibat persekongkolan tersebut terjadi persaingan usaha tidak sehat.

Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan sudah memenuhi unsur-unsur tersebut diatas maka perlu diketahui pengertian dari pelaku usaha, persekongkolan, rahasia perusahaan, dan persaingan usaha tidak sehat.

Sesuai dengan Pasal 1 Butir 5 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, pelaku usaha adalah:

Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Sedangkan pengertian persekongkolan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Butir 8 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, adalah :

Suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol tersebut.

Sesuai dengan pengaturan diatas maka apabila pelaku usaha mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan tanpa melalui persekongkolan, maka hal itu tidak dianggap sebagai pelanggaran Pasal 23 Undang-Undang No. 5 tahun 1999.

Selanjutnya pengertian persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Butir 6, adalah sebagai berikut :

Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Dengan demikian apabila persekongkolan tersebut tidak mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat maka persekongkolan pelaku usaha dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan tidak melanggar Pasal 23 Undang-undang No 5 Tahun 1999. Dalam kaitan ini Munir Fuady berpendapat bahwa sejauh dapat dibuktikan ada rahasia perusahaan yang diperoleh secara bersekongkol, maka larangan oleh Pasal 23 tersebut sudah dapat diterapkan, karena "demi hukum" telah dianggap adanya persaingan usaha tidak sehat, tanpa perlu lagi harus dibuktikan persaingan

usaha tidak sehat tersebut.³ Dengan demikian, bersekongkol merupakan salah satu perbuatan yang tidak jujur dalam persaingan usaha.

Patut dicatat bahwa pengertian informasi yang merupakan rahasia perusahaan tidak dijelaskan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Hal ini menimbulkan masalah tentang pengertian rahasia perusahaan dan siapa yang berhak menentukan klasifikasinya. Dengan tidak ditegaskannya pengertian tentang rahasia perusahaan dalam peraturan perundang-undangan, maka hal itu lalu menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan. Singkatnya, apabila perusahaan yang menentukan klasifikasinya, maka hal itu akan menimbulkan kesulitan dalam pembuktian, khususnya mengenai adanya rahasia perusahaan dari para pelaku usaha. Tujuan Pasal 23 tersebut dapat gagal dan tidak terwujud karena disalahgunakannya pasal tersebut. Pelaku usaha dapat menggunakan pasal ini bukan saja untuk melindungi perusahaannya, tetapi untuk menyingkirkan pesaingnya. Hal itu dapat dilakukan dengan mengatakan bahwa informasi yang sebenarnya bukan rahasia perusahaan diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan. Misalnya pelaku usaha memperoleh informasi tentang pesaingnya dari pembicaraan dengan relasi di perusahaan pesaingnya. Informasi tersebut sebetulnya bukan merupakan informasi yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan. Tetapi karena didasari niat untuk menyingkirkan pesaingnya, maka kemudian pemilik informasi akan menuduh pesaingnya telah bersekongkol dengan relasinya untuk memperoleh rahasia

³ Munir Fuady, SK, MH., LL.M., Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Bebas, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 84

perusahaan. Selain itu, ketentuan Pasal 23 ini dapat pula digunakan untuk menyingkirkan pesaing usaha mengingat tidak adanya ketentuan yang mewajibkan pemilik rahasia perusahaan melakukan upaya-upaya yang layak untuk menjaga kerahasiaan dari rahasia perusahaannya.

Selanjutnya pengaturan mengenai rahasia dagang dapat dilihat pada Pasal 50 Butir b Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut:

Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah :

b. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba,

Pasal ini menjelaskan bahwa apa yang diatur dan dilarang dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tidak berlaku bagi hal-hal yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 50 tersebut. Ini berarti, segala hak yang timbul dari perjanjian yang berkaitan dengan rahasia dagang dikecualikan dari penerapan Undang-undang ini. Namun demikian, tidak dijelaskan dalam Undang-undang tersebut apa saja bentuk perjanjian tersebut. Selanjutnya, meskipun ketentuan Pasal 50 huruf b mengandung ketidakjelasan, penjelasan atas pasal tersebut menyatakan "cukup jelas". Karenanya, masih diperlukan interpretasi tentang apa yang dimaksud dengan pengecualian menurut ketentuan pasal 50 huruf b tersebut? Interpretasi itu dapat disusun dalam dua kemungkinan, yaitu :⁴

⁴ Insan Budi Maulana, Catatan Singkat Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 63

1. Segala bentuk perjanjian di bidang HaKJ misalnya :
perjanjian lisensi, perjanjian paten, perjanjian merek dagang, perjanjian hak cipta, dan sebagainya, atau ;
2. Persoalan perjanjian di Bidang HaKl dikesampingkan dari undang-undang ini karena perjanjian di berbagai bidang itu telah diatur dalam undang-undang secara khusus.

Walaupun sama-sama merupakan informasi yang dirahasiakan namun dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 keduanya diatur secara berbeda. Intinya rahasia perusahaan merupakan hal yang dilindungi oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1999 sedangkan perjanjian yang berkaitan dengan rahasia dagang, dikecualikan.

Sebagai pelaksanaan Persetujuan TRIPs⁵ yang mengharuskan adanya pengaturan tentang informasi yang dirahasiakan, pada tanggal 20 Desember 2000 telah diundangkan Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Undang-Undang ini terdiri dari 11 Bab dan 19 Pasal. Definisi tentang rahasia dagang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi:

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Sesuai dengan rumusan tersebut, dapat kiranya, disimpulkan adanya tiga unsur utama sebagai berikut :

1. Adanya informasi bisnis dan atau teknologi yang dirahasiakan

⁵ Pasal 1 TRIPs.

2. Mempunyai nilai ekonomi
3. Adanya upaya-upaya untuk menjaga kerahasiaan

Ketiga unsur tersebut merupakan kriteria untuk menentukan ada tidaknya Rahasia Dagang. Apabila hanya ada salah satu atau dua unsur yang dipenuhi, maka tidak ada rahasia dagang.

Dalam ketentuan pasal tersebut ditegaskan bahwa informasi yang merupakan rahasia dagang adalah informasi yang terdapat dalam bidang teknologi dan bisnis. Untuk menjadi rahasia dagang maka informasi tersebut harus tidak diketahui oleh umum / atau bersifat rahasia, serta mempunyai nilai ekonomi karena kerahasiaannya dan ada upaya-upaya dari pemilik rahasia dagang untuk menjaga kerahasiaannya.

Selanjutnya pengertian mengenai informasi yang dianggap rahasia, serta informasi yang dianggap memiliki nilai ekonomi dan termasuk pengertian mengenai upaya menjaga kerahasiaannya terdapat dalam Pasal 3 ayat (2), (3) dan (4) Undang-undang No. 30 Tahun 2000.

Rumusan Pasal 3 Ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu, atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.

Rumusan Pasal 3 Ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.

Sedangkan rumusan Pasal 3 Ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

1.2. Identifikasi Masalah

Setiap pengusaha dalam menjalankan usahanya selalu menggunakan suatu kiat atau siasat tertentu. Kiat atau siasat tersebut dapat terdiri dari satu atau beberapa kiat atau siasat. Penguasaan teknologi merupakan salah satu kiat atau siasat yang diciptakan oleh pengusaha untuk memajukan usahanya. Oleh karena itu, dalam menggunakan teknologi, pengusaha akan secara terus menerus berusaha mengembangkan teknologinya. Sejalan dengan itu pengusaha akan berhati-hati pula dalam menggunakan teknologinya agar inovasi baru ataupun *improvement* dari hasil pengembangan teknologinya tidak diketahui pesaingnya. Untuk itu teknologi yang telah menjadi salah satu informasi perusahaan tersebut senantiasa harus dijaga kerahasiaannya dan tidak semua orang diperkenankan mengetahuinya. Misalnya pengusaha rumah makan "Es Teler 77"⁶. Untuk menjaga kerahasiaan dari rasa es telernya yang dibuat dari campuran sirup dan es tersebut, setiap pendistribusian

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sukyatno Nugroho saat penelitian penulis dalam rangka pembuatan skripsi "Tinjauan Yuridis Perjanjian Franchise pada Masa Sebelum Usaha Berlangsung dan Pada Masa setelah Kontrak Berakhir" (Studi Kasus Pada ES TELER 77)

campuran tersebut ke seluruh restoran pengepakannya selalu dirubah dalam beberapa bagian. Selain itu isi dari tiap botolnya juga selalu dirubah baik isi maupun kekentalannya. Walaupun pengepakannya berubah akan tetapi jumlah es teler yang dibuat dari tiap kardus campuran selalu sama.

Merupakan hal yang lumrah bila dalam menjalankan usahanya para pengusaha akan selalu berusaha untuk memajukan usahanya. Hal inilah yang seringkali mendorong timbulnya persaingan diantara para pengusaha. Agar semangat persaingan dapat berjalan dengan baik maka disusun Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam undang-undang tersebut diatur antara lain tentang informasi yang dirahasiakan yaitu rahasia perusahaan dan rahasia dagang. Sebagaimana telah dijelaskan di muka, walaupun sama-sama sebagai informasi yang dirahasiakan namun dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tersebut keduanya diatur secara berbeda. Pada satu pihak rahasia perusahaan merupakan hal yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 5 tahun 1999 sedangkan perjanjian yang berkaitan dengan rahasia dagang merupakan hal yang dikecualikan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999.

Berdasarkan pemaparan diatas maka kiranya dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Adanya istilah rahasia perusahaan dan rahasia dagang telah menimbulkan pertanyaan mendasar apakah ada perbedaan

diantara kedua informasi yang sama-sama dirahasiakan tersebut. Sebagai informasi yang dirahasiakan, mengapa keduanya diatur secara berbeda dalam Undang-undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Dalam rangka upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang bagaimana bentuk perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan tersebut ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan permasalahan tersebut diatas, penulis menyusun tesis ini dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perbedaan pengaturan rahasia dagang dan rahasia perusahaan.
2. Untuk mengetahui penggunaan pengaturan tersebut dalam melindungi rahasia dagang pada satu sisi dan melindungi rahasia perusahaan pada sisi yang lain, dan

3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengaturan rahasia dagang dan rahasia perusahaan dalam upaya menciptakan persaingan yang sehat di Indonesia.

1. 4. Metoda Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode normatif, setelah mengumpulkan bahan melalui studi kepustakaan, bahan tersebut diolah dan disusun dengan menggunakan metoda deskriptif, guna menjelaskan pokok permasalahannya serta menyimpulkannya.

Sumber pokok bahan-bahan tersebut adalah Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Selain itu juga buku-buku, makalah, artikel dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan permasalahan informasi yang dirahasiakan dan persaingan usaha.

1. 5. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Pada bab pertama penulis akan memaparkan mengenai latar belakang permasalahan mengenai perlindungan informasi yang dirahasiakan dalam persaingan usaha, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan.

Pada bab kedua penulis memaparkan tinjauan umum mengenai informasi yang dirahasiakan dan pengaturannya. Dalam bab ini antara lain dipaparkan mengenai sejarah timbulnya kebutuhan untuk melindungi informasi yang dirahasiakan, pengertian informasi yang dirahasiakan di Indonesia.

Pada bab ketiga penulis memaparkan tinjauan umum tentang pengaturan persaingan usaha di Indonesia, latar belakang penyusunan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, akan diuraikan pula usaha yang dilakukan oleh pemilik informasi yang dirahasiakan untuk melindungi informasi yang dirahasiaka miliknya dalam persaingan usaha.

Pada bab keempat penulis memaparkan analisa dan pembahasan permasalahan dalam penulisan ini. Akan dipaparkan tentang perlindungan informasi yang dirahasiakan, baik yang termasuk rahasia perusahaan maupun rahasia dagang dalam upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Pada bab kelima yang merupakan penutup, penulis akan memaparkan kesimpulan dari penulisan ini serta saran-saran untuk menjawab permasalahan yang dibahas.